



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

JL. WILLIEM ISKANDAR PASAR V MEDAN ESTATE 20731
TELP. (061) 6615683 – 6622925, FAX. (061) 6615683

Kepada:

1. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana;
2. Seluruh Mahasiswa Jenjang D3, S1, S2 dan S3 di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

PENGUMUMAN

Nomor: B.3320/Un.11.R/B.I.2.b/KS.02/09/2021


TENTANG

JADWAL PERPANJANGAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) MAHASISWA UIN SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021-2022

1. Jadwal perpanjangan pembayaran UKT dan SPP mahasiswa periode semester ganjil tahun akademik 2021-2022 diperpanjang sampai dengan **tanggal 22 September 2021**;
2. Bank penerima pembayaran UKT/SPP adalah:
 - a. Bank Sumut di seluruh Indonesia; atau
 - b. Bank BRI di seluruh Indonesia; atau
 - c. Bank BSI di seluruh Indonesia.
3. Mahasiswa yang tidak membayar UKT/SPP sampai berakhir jadwal perpanjangan pembayaran tersebut, maka haknya sebagai mahasiswa secara otomatis gugur, tidak bisa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di Portal Sistem Informasi Akademik (PortalSIA), tidak bisa mengikuti perkuliahan, serta tidak mendapatkan layanan administrasi akademik lainnya pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022;
4. Mahasiswa yang tidak membayar UKT/SPP sampai berakhir jadwal perpanjangan pembayaran tersebut, maka yang bersangkutan harus mengurus Surat Keterangan Cuti Kuliah di Fakultas/Pascasarjana masing-masing, agar tidak muncul tagihan pembayaran UKT/SPP pada semester tersebut. Izin cuti kuliah diberikan maksimal 4 (empat) semester untuk mahasiswa jenjang S1, dan 2 (dua) semester untuk mahasiswa jenjang S2 dan S3;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Medan, 15 September 2021
Rektor




Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A
NIP. 19610816 198303 1 007